

## KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP LARANGAN MEROKOK SAAT BERKENDARA : STUDI KASUS PRESPEKTIF MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Fauziah Tiara Anggraini<sup>1</sup>, Niken Nindika Sundayu<sup>2</sup>, Roaina Amelia<sup>3</sup>, Melda Anjelia<sup>4</sup>, Kharismha Fresty<sup>5</sup>, Ilham Hudi<sup>6</sup>

[ftafauziah@gmail.com](mailto:ftafauziah@gmail.com)<sup>1</sup>, [nikennindikasundayu@gmail.com](mailto:nikennindikasundayu@gmail.com)<sup>2</sup>, [roainaamelia83@gmail.com](mailto:roainaamelia83@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[meldaanjelialeon@gmail.com](mailto:meldaanjelialeon@gmail.com)<sup>4</sup>, [kharismhafresty@gmail.com](mailto:kharismhafresty@gmail.com)<sup>5</sup>, [ilhamhudi@umri.ac.id](mailto:ilhamhudi@umri.ac.id)<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Riau

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap larangan merokok saat berkendara yang diatur dipasal 283 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan strategi pihak kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut. Peneliti dalam proses penelitian melakukan penyebaran kuesioner 65 responden yang merupakan mahasiswa program studi akuntansi yang memiliki kendaraan bermotor yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis kuantitatif yang dilakukan pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Riau. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan alat bantu berupa ilmu sosial yang sesuai dengan fakta hukum dan berkaitan dengan tindakan hukum oleh manusia atau individu. Teknik analisis data dengan pendekatan yuridis kualitatif melibatkan penggunaan penalaran hukum, terutama dalam konteks penafsiran hukum. Salah satu aplikasinya adalah dalam mengartikan makna yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta fatwa Muhammadiyah dari aspek jenis kelamin mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah sebanyak 55 orang (84%) dan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 10 orang (15%). dari aspek usia mayoritas responden berusia antara 21 hingga 25 tahun dengan jumlah yang relatif tinggi yaitu sebanyak 64 orang (98%), kemudian usia diatas 25 tahun sebanyak 1 orang (1%). Larangan merokok bagi pengendara yang sedang berkendara diatur dalam pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemahaman mahasiswa akuntansi 2021 terkait peraturan tersebut dikategorikan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang menjelaskan bahwa dari 65 responden, 48 responden mengetahui adanya peraturan larangan merokok ketika berkendara, sementara 17 responden lainnya menyatakan tidak mengetahui. Hal ini dapat disimpulkan pemahaman responden terhadap peraturan hukum larangan merokok saat berkendara tersebut sangatlah tinggi. Merokok pada saat berkendara merupakan suatu bentuk pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana kita lihat pada tabel 2 yang menjelaskan bahwa dari 65 responden, 50 menyatakan mengetahui tentang merokok termasuk kedalam bentuk pelanggaran lalu lintas, sementara 15 lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Bahaya yang didapatkan ketika merokok saat berkendara yakni dapat mengganggu konsentrasi hingga tidak fokus saat berkendara fatalnya akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

**Kata Kunci:** Kesadaran hukum, pengendara yang merokok saat berkendara, penegakan hukum.

### PENDAHULUAN

Berdasarkan prinsip "Negara Indonesia adalah negara hukum" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), warga negara diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Di tengah beragamnya jenis hukum di Indonesia, setiap peraturan memiliki ketentuan dan

konsekuensi yang berbeda. Misalnya ketentuan terkait merokok, etika, berkendara, perdagangan, dan bidang hukum lainnya yang memiliki ketentuan hukumnya masing-masing. Kesadaran hukum seorang warga negara tercermin melalui perilaku yang ditunjukkan dalam lingkungan sekitarnya. Kesadaran hukum adalah sikap Kesadaran yang ada dalam diri setiap manusia mengenai hakikat hukum dan standar yang semestinya dipatuhi dengan adanya hukum itu sendiri yang berarti bahwa dirinya telah memahami dan mengerti hukum (Sholihin, 2023).

Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor PM 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat berbunyi “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”. Inti dari konsentrasi dalam pasal tersebut adalah setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor dengan sepenuh perhatian, tanpa ada gangguan perhatian akibat sakit, kelelahan, kantuk, penggunaan telepon, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kapabilitasnya saat berkendara, termasuk di dalamnya kegiatan merokok (Siqihadi et al., 2021). Larangan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga bertujuan mencegah potensi kecelakaan yang dapat disebabkan oleh ketidakfokusan pengemudi. Merokok dan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi dapat mengurangi waktu reaksi pengemudi, meningkatkan risiko kecelakaan, dan membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.

Pada Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan yaitu mewajibkan pengemudi untuk mengemudikan kendaraannya dengan tenang, tetapi juga menekankan perlunya perhatian penuh terhadap jalanan, menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan teratur.

Kesadaran hukum dalam konteks larangan merokok saat berkendara tidak hanya melibatkan aspek kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan diri sendiri dan orang lain. Karena merokok memiliki dampak negatif maka mendapatkan penolakan dari segi agama, di mana agama menyatakan bahwa rokok merupakan benda terlarang atau haram. Kemudian, fatwa mengenai perihal keharaman merokok di dalam Muhammadiyah diputuskan oleh

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui keputusan Nomor 6/SM/MTT/III/2010. Dalam penegasan tersebut, Muhammadiyah dengan tegas menetapkan status hukum merokok sebagai haram. Namun, menurut pandangan dan penjelasan fatwa MUI, rokok dianggap sebagai hal yang dilarang, walau hanya untuk kategori tertentu seperti anak kecil, wanita hamil, dan saat melakukan kegiatan merokok di tempat umum (Lulu, 2023).

Walaupun larangan merokok sambil mengemudi sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang, tetap terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. Praktik merokok ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengemudi sendiri karena sulitnya berkonsentrasi, tetapi juga membawa risiko serius bagi pengguna jalan lain. Sebagai contoh, abu rokok yang terbawa angin memiliki potensi merugikan pengendara lain dengan mengenai mata mereka atau bagian tubuh lainnya, sehingga menimbulkan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Dengan mempertimbangkan insiden yang telah dijelaskan, yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan di beberapa daerah di Indonesia, maka dari itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengemudi. Hal ini berlaku baik bagi mereka yang mengemudikan mobil maupun sepeda motor.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan eksplorasi lebih lanjut dengan judul “Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Terhadap Larangan Merokok Saat Berkendara: Studi Kasus Prespektif Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau”.

## Kesadaran hukum

Hukum dan kesadaran hukum merupakan dua hal yang terikat satu dengan yang lainnya. Jika aturan lahir tidak berangkat dari kesadaran hukum masyarakat pada umumnya maka akan sulit dipertahankan keberadaannya sebagai sumber kekuatan yang mengikat. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kesadaran hukum yang mampu membedakan antara hukum dan yang bukan hukum, antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Pada perguruan tinggi Kesadaran hukum dinilai dari 4 (empat) indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku: (1) Pengetahuan hukum: mengetahui dan memahami akan sikap dan perilaku yang ditentukan oleh hukum. Aturan tersebut berupa hukum positif, baik tertulis ataupun tidak tertulis, sedangkan perbuatan yang diatur adalah yang boleh dan yang dilarang. (2) Pemahaman hukum: memiliki wawasan yang cukup terhadap aturan yang diberlakukan, (3) Sikap hukum: adanya tendensi dalam memberikan argumen terhadap pelaksanaan aturan di masyarakat. (4) Perilaku hukum: ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku (Rifqi SHI, 2017).

## Merokok

Merokok merupakan salah satu perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, namun perilaku ini masih sulit untuk dihilangkan. Tingkat konsumsi rokok di Indonesia justru menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara (Julaecha & Wuryandari, 2021). Merokok merupakan suatu kebiasaan buruk yang sudah di kenal sejak lama oleh hampir seluruh masyarakat di dunia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja (Nurhidayat, 2018).

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis kuantitatif yang dilakukan pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Riau. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan alat bantu berupa ilmu sosial yang sesuai dengan fakta hukum dan berkaitan dengan tindakan hukum oleh manusia atau individu (Huda & S.HI. MH, 2021). Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif reguler a angkatan tahun 2021 yang berjumlah 81 orang. Sampel diambil dengan cara simple random sampling yaitu sampel diambil secara acak. Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 10%, sehingga sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejumlah 65 orang.

Penelitian ini membutuhkan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan di lapangan dengan menyebarkan angket berupa kuesioner. Data sekunder adalah data kepustakaan yang diambil dari undang-undang republik Indonesia, fatwa Muhammadiyah dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu kuesioner yang dibagikan secara online/ google form. Setelah data diperoleh, dilakukan pengolahan data berupa editing (pemeriksaan), coding (pengkodean) dan tabulasi (pentabelan).

Teknik analisis data dengan pendekatan yuridis kualitatif melibatkan penggunaan penalaran hukum, terutama dalam konteks penafsiran hukum. Salah satu aplikasinya adalah dalam mengartikan makna yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta fatwa Muhammadiyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Responden

| Klasifikasi   | Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---------------|------------|--------|------------|
| Jenis Kelamin | Laki-laki  | 10     | 15%        |

|      |                 |    |     |
|------|-----------------|----|-----|
|      | Perempuan       | 55 | 84% |
| Umur | 20 – 25 Tahun   | 64 | 98% |
|      | Diatas 25 Tahun | 1  | 1%  |

Berdasarkan data dari responden diskripsi responden dibawah ini:

Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan data:

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan table diatas, mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah sebanyak 55 orang (84%) dan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 10 orang (15%).

b. Usia

Berdasarkan table diatas, mayoritas responden berusia antara 21 hingga 25 tahun dengan jumlah yang relatif tinggi yaitu sebanyak 64 orang (98%), kemudian usia diatas 25 tahun sebanyak 1 orang (1%).

**2. Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Perilaku Merokok Saat Berkendara: Studi Kasus Prespektif Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2021**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap larangan merokok saat berkendara yang diatur dipasal 283 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan strategi pihak kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut. Peneliti dalam proses penelitian melakukan penyebaran kuesioner 65 responden yang merupakan mahasiswa program studi akuntansi yang memiliki kendaraan bermotor yang merupakan mahasiswa universitas muhammadiyah riau. Hasil distribusi kuesioner penelitian didapatkan beberapa data yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan  | Jawaban |       |
|---|---------|-------|
|   | Ya      | Tidak |
| merokok saat berkendara diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan | 48      | 17    |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai pemberlakuan Pasal 283 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikategorikan tinggi. Berdasarkan deskripsi tersebut bahwa mahasiwa prodi akuntansi tahun 2021 mengetahui tentang peraturan tersebut.

Tabel 2. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan  | Jawaban |       |
|---|---------|-------|
|   | Ya      | Tidak |
| apakah anda megetahui bahwa merokok saat berkendara merupakan tindakan pelanggaran lalu lintas? | 50      | 15    |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui bahwa merokok saat berkendara merupakan Tindakan pelanggaran lalu lintas.

Tabel 3. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan   | Jawaban |       |
|--|---------|-------|
|  | Ya      | Tidak |
| apakah anda menetahui bahwa sanksi yang diberikan kepada pengendara yang | 36      | 29    |

|  |  |  |
|--|--|--|
| merokok pada saat berkendara adalah berupa pidana kurungan |  |  |
|--|--|--|

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah "YA". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami Tindakan merokok saat berkendara dapat diartikan sebagai Tindakan pidana.

Tabel 4. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan   | Jawaban |       |
|--|---------|-------|
|  | Ya      | Tidak |
| pengendara yang merokok saat berkendara melanggar peraturan perundang-undangan | 49      | 16    |

Terlihat jelas dari tabel di atas bahwa jenis jawaban yang paling umum adalah "YA". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menyadari bahwa merokok pada saat berkendara dapat dianggap sebagai sanksi denda.

Tabel 5. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan                                  | Jawaban |       |
|---|---------|-------|
|   | Ya      | Tidak |
| apakah anda pernah merokok saat berkendara? | 11      | 54    |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah "TIDAK". Hal ini menunjukkan bahwa responden kebanyakan tidak melakukan Tindakan merokok saat berkendara.

Tabel 6. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan  | Jawaban |       |
|---|---------|-------|
|   | Ya      | Tidak |
| apakah anda pernah melihat orang merokok saat berkendara? | 64      | 1     |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah "YA". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah melihat orang merokok saat berkendara.

Tabel 7. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan  | Jawaban |       |
|---|---------|-------|
|   | Ya      | Tidak |
| apakah anda pernah ditilang karena merokok saat berkendara? | 63      | 2     |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jawaban yang paling banyak adalah "YA". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mereka tidak pernah ditilang karena merokok pada saat berkendara.

Tabel 8. Deskripsi Pertanyaan

| Pertanyaan   | Jawaban |       |
|--|---------|-------|
|  | Ya      | Tidak |
| apakah menurut anda peraturan merokok saat berkendara merupakan sebuah keharusan untuk diatur? | 53      | 12    |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah "YA". Hal ini menunjukkan bahwa responden kebanyakan setuju apabila aturan mengenai larangan merokok saat berkendara menjadi sebuah keharusan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui tingkat kepekaan hukum publik terhadap skandal keuangan pada sidang penulis dengan menggunakan pendapat Soerjono Soekanto, maka dapat digunakan delapan indikator untuk mengetahui tingkat kepekaan hukum publik sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Kita semua tahu bahwa perilaku-perilaku tersebut di atas telah diubah dengan undang-undang. Norma-norma hukum yang diakui ada yang dapat ditegakkan dan tidak dapat ditegakkan.

b. Pemahaman hukum

Banyak wawasan yang dapat diperoleh seseorang mengenai sifat, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

Ada sedikit keraguan untuk menerima atau menolak undang-undang tersebut karena adanya keyakinan atau pemahaman bahwa undang-undang yang dimaksud bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Pola perilaku hukum

Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika dicermati bersama dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, dapat dilihat bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsep merokok pada masa kendaraan dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan ketika jumlah penduduk bertambah, maka sanksi pun menjadi nyata. Selain itu, sikap negatif juga ditunjukkan oleh hukum perilaku masyarakat dan indikator sikap.

**3. Proses Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelanggaran merokok saat berkendara Oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau**

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan yang menjadi masalah bagi semua pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Segala hal-hal yang dapat merintangi Membahayakan kemanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun klasifikasi dari perkara pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 kategori, sebagai berikut:

1. Memanfaatkan jalur dengan cara yang dapat diikuti, yang dapat mengurangi stres dan menjaga keutuhan anggota tubuh, atau yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan saat berjalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas atau ia memperlihatkannya akan tetapi masa berlakunya kedaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
4. Tidak mengakui kegigihan penembusan undang-undang jalan mengenai penomoran, penerangan, dan perlengkapan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di perumkaan jalan.

7. Ketidaksepakatan mengenai ukuran dan bahan yang ditentukan, cara mengukur dan mengarahkan alat ukur, dan/atau cara menimbang atau mengukur barang.
8. Dampaknya terhadap izin trayek, atau jenis kendaraan yang dapat berfungsi pada suatu arah tertentu.

Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 106 ayat (1), setiap orang yang berupaya meningkatkan budi pekertinya harus berpikiran terbuka dan mempunyai kemauan yang kuat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk memperlancar kehidupan berkeluarga harus berhati-hati dan tidak putus asa karena rasa takut, sehingga menghindari penggunaan tongkat, penggunaan televisi, atau menonton televisi yang tidak dapat digunakan. tidak pantas bagi keluarga, atau mengonsumsi produk yang mengandung alkohol atau obat-obatan, yang akan mengurangi kemampuannya dalam memperlancar kehidupan berkeluarga.

Namun berdasarkan apa yang disebutkan, sebagian besar masyarakat nekat mengabaikan peraturan tersebut karena menganggap sepele dan memiliki dampak yang besar. Berbeda dengan keadaan merokok saat berkendara, saat ini banyak faktor yang menunjukkan bahwa merokok saat berkendara tidak memberikan dampak signifikan terhadap lintas.

Bagi kebanyakan orang, merokok berarti memiliki kemampuan menjaga ketenangan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, mereka yang tidak merokok mendapati bahwa ada orang-orang dalam hidupnya yang tidak begitu bahagia dan terkadang mereka tidak begitu sukses. Namun, jika Anda merokok saat berkendara, akan menimbulkan bahaya. Selain membahayakan diri sendiri, kegiatan merokok juga dapat membahayakan pengendara lainnya. Akibat abu sisa pembakaran rokok jika terdapat angin dapat digunakan untuk menyentuh bagian belakang wajah atau pengendara, sehingga dapat menimbulkan pandangan dan mungkin menimbulkan keheranan pada saat kendaraan sedang dipegang. Oleh karena itu, kendaranya yang dilakukan masyarakat merupakan pelanggaran. Lebih lanjut, jika seseorang termasuk dalam pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (1), maka ia mungkin setuju dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 2009 tentang Lalu Lintas.

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Ayat yang dimaksud menyatakan bahwa siapa pun yang membantu orang lain berjalan secara non-wajar dan melakukan kegiatan lain, dapat diberi imbalan berupa bunga sebanyak-banyaknya tiga (3) bulan dengan besaran bunga sebanyak-banyaknya Rp. 750.000. Merokok saat kendaranya merupakan aktivitas yang berpotensi mengganggu pengendara lain yang dapat mengurangi fokus atau mengalihkan perhatian pengendara lain, sehingga diperlukan pengelolaan kendaranya dengan baik.

Pengertian pelanggaran adalah “overtrendingen”, atau pelanggaran yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berkaitan dengan hukum, artinya tidak berasal dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari sebuah pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Oleh karena itu, proses penerapan norma hukum terhadap pelanggaran norma hukum yang tersurat sebagai sarana penegakan kewajiban hukum dalam konteks kehidupan

sehari-hari suatu masyarakat dan individu disebut dengan penegakan hukum. Dalam melakukan pelanggaran hukum terhadap pelanggar, aparat penegak hukum mempunyai kebijaksanaan dan keberanian untuk melakukan pelanggaran hukum terhadap tindak pidana pelanggar guna mencegah perbuatan pelanggar. Sehingga memudahkan aparat dalam menerapkan hukumnya baik dari segi pidana maupun pasal aturan yang akan dikenakan.

Berdasarkan hasil kuesioner mahasiswa program studi akuntansi tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Riau menjelaskan pembelajaran pengendara bermotor hingga saat ini tergolong rendah dalam bahaya merokok saat di jalan. Hal ini didasari pada maraknya kasus pengendara yang melakukan merokok pada saat berkendara.

Namun hingga saat ini, polisi belum menyelesaikan proses hukum penindakan pelaku pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Aparat kepolisian sulit menemukan tersangka yang berperilaku mencurigakan saat berkendara.
- b. Tidak ada laporan atau kejadian yang diakibatkan oleh pengendara.
- c. Tidak ada satu pun ayat yang bisa menunjukkan pengendara terjerat pidana saat sedang merokok dalam berkendara.

Seharusnya tidak menjadi alasan bagi kepolisian terhadap tidak adanya pasal yang dapat menjerat pengendara yang merokok saat berkendara. Sebenarnya kepolisian tetap dapat menangkap pengendara yang merokok pada saat berkendara dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan dalam pasal tersebut menjelaskan:

Perumusan delik dalam pasal tersebut merupakan delik formil. Delik formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan itu. Sejalan dengan perumusan delik dalam pasal tersebut maka kepolisian dapat menggunakan Pasal 283 untuk dasar proses penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat mengemudi.

Berkenaan dengan hal tersebut, penting untuk dianalisis dengan menggunakan penegasan Lawrence Friedman bahwa penegakan hukum yang efektif dan sukses bergantung pada tiga unsur-unsur, yaitu:

1. Struktur hukum (*structure of law*)

Terdiri dari doktrin hukum, aparat hukum, dan sistem penegakan hukum. Sistem peradilan aparat penegak hukum berkaitan dengan struktur hukum.

2. Substansi hukum (*substance rule of law*)

Substansi yang diakui adalah undang-undang, peraturan, dan hak asasi manusia yang memuat perjanjian. Maka substansi hukum menyediakan pedoman aparat dalam penegakan hukum.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawday adalah penerapan prinsip-prinsip umum lawday, termasuk bias dan pendapat, pendapat dan perbedaan pendapat, yang berdampak pada nilai-nilai sosial di masyarakat.

Menurut teori Lawrence Friedman, penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat berkendara tidak berhasil karena faktor struktur hukum, yaitu kepolisian yang tidak melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat berkendara. Selain itu, karena sifat masyarakat yang tidak peduli dan tidak mau peduli terhadap peraturan yang dibentuk, ada faktor budaya, juga dikenal sebagai budaya hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada fakta-fakta terkait dengan pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok saat berkendara sebagai



berikut:

Larangan merokok bagi pengendara yang sedang berkendara diatur dalam pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemahaman mahasiswa akuntansi 2021 terkait peraturan tersebut dikategorikan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang menjelaskan bahwa dari 65 responden, 48 responden mengetahui adanya peraturan larangan merokok ketika berkendara, sementara 17 responden lainnya menyatakan tidak mengetahui. Hal ini dapat disimpulkan pemahaman responden terhadap peraturan hukum larangan merokok saat berkendara tersebut sangatlah tinggi. Merokok pada saat berkendara merupakan suatu bentuk pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana kita lihat pada tabel 2 yang menjelaskan bahwa dari 65 responden, 50 menyatakan mengetahui tentang merokok termasuk kedalam bentuk pelanggaran lalu lintas, sementara 15 lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Bahaya yang didapatkan ketika merokok saat berkendara yakni dapat mengganggu konsentrasi hingga tidak fokus saat berkendara fatalnya akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan adanya ini diharapkan kesadaran kepada pengendara bermotor untuk tidak melakukan tindak pelanggaran lalu lintas dengan merokok saat berkendara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Huda & S.HI. MH. (2021). *iMETODE PENELITIAN HUKUM(Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (M. S. Dr. Ilyya Muhsin, Ed.). The Mahfud Ridwan Institute.
- Julaecha, & Wuryandari, A. G. (2021). Pengetahuan dan Sikap tentang Perilaku Merokok pada Remaja. *Jurnal Akademka Baiturrahim Jambi (JABJ)*, 10(2), 313–318. <https://doi.org/10.36565/jab.v10i2.337>
- Lulu, K. K. (2023). Pandangan merokok dalam perspektif hukum Islam. *J-SHEI: Jurnal Syariah, Hukum, Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 29–39.
- Nurhidayat, S. (2018). HUBUNGAN FREKUENSI MEROKOK DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA MASYARAKAT. *J.K.Mesencephalon*, 3(3), 129–135.
- Rifqi SHI, M. (2017). TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry). *LEGITIMASI*, VI(1), 62–88. [www.medanbisnisdaily.com](http://www.medanbisnisdaily.com),
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18.
- Siqihadi, F., Hanadi, S., & Alawiya, N. (2021). KESADARAN HUKUM PENGEMUDI SEPEDA MOTOR GOJEK TENTANG LARANGAN AKTIVITAS MEROKOK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS (STUDI DI KOTA PURWOKERTO). *Soedirman Law Review*, 3(1), 31–45.